

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA SAGU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016

Yuliananingsih M.¹, Fety Novianty^{2,3}, Nia Gusniarti³

^{1,2} IKIP PGRI Pontianak, Jl. Ampera No.88 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
email; ¹myuliana1221@gmail.com, ²putrikhanza96@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan objektif mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ditinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal. BPD belum maksimal dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia, kondisi masyarakat kurang memahami keberadaan BPD, dan dikarenakan BPD itu sendiri tidak memiliki kantor kesekretariatan.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.

Abstract

The aim of this research is to know and obtain objective information and clarity regarding the function of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channeling community aspirations Sago Village, Galing District, Sambas Regency was reviewed from Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016. The method used in this research is a qualitative method, in the form of normative juridical. Based on the research results, it shows that the function of accommodating and channeling community aspirations has not been implemented optimally. BPD has not been optimal in its implementation duties and functions due to a lack of Human Resources, community conditions not understanding the existence of the BPD, and because the BPD itself does not have a secretariat office.

Keywords : Village Consultative Body, Community Aspirations

PENDAHULUAN

Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, yang tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang di atur dalam Undang-undang. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan. Menurut Hanif Nurcholis (Jamaludin A.N 2015) bahwa “pemerintahan mempunyai tugas Pokok (1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, (2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten”. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga pemerintahan desa yang bertugas membangun dan mensejahterakan rakyat desa. Yang mana berfungsi sebagai lembaga pengatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan penetapan peraturan desa, anggaran dan belanja desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan terhadap desa dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintah desa menjadi baik

dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Soekanto (Assegaf 2017) “BPD bisa di sebut sebagai parlemen dikemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat”.

Sebagaimana pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan merancang program yang dapat diterapkan dipedesaan. Sebagai wakil rakyat di pedesaan, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas umum melalui aspirasi masyarakat.

Menurut Ahmadi (Utami A 2013) menjelaskan bahwa aspirasi sama dengan kemauan yaitu “dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi”. Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aspirasi dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk meraih harapan atau keinginan akan suatu perubahan yang lebih baik dari saat sekarang berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Melihat data yang telah terurai diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ditinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yakni peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mukti & Yulianto (2017) mengatakan penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimanapun sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Teknik pengumpul data dalam penelitian

ini adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik studi dokumenter dan alat gumpul data dalam penelitian ini adalah panduan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Permendagri No. 110 tahun 2016

Badan Permusyawaratan Desa Merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Sebagai wakil rakyat di perdesaan, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016, pasal 1 poin 1 berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.” Sedangkan menurut Jamaludin A.N (2015:129) mengatakan: “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa, Keberadaan BPD memegang peranan yang sangat penting bersama pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala desa.”

Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan mekanisme kerja DPRD pada tingkat kabupaten/provinsi, hanya cangkupannya hanya lebih kecil. Badan Permusyawaratan Desa di tuntut juga untuk sensitif terhadap gejala fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk selajutnya dapat diinformasikan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di perdesaan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Permendagri No. 110 tahun 2016 bahwa “anggota BPD merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. Di Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa

diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan pasal 16 peresmian anggota BPD sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BPD Merupakan organisasi yang mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada BAB V Bagian Satu, pasal 31 bahwa BPD, menyebutkan fungsi BPD adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Selanjutnya pada BAB V Bagian Dua, pasal 32, menyebutkan tugas BPD adalah :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam hal ini BPD bertindak sebagaimana lembaga legislatif (menetapkan kebijakan desa). Fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini BPD disini sebagai pengayom masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Pada hakikatnya BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan fungsi BPD melakukan pengawasan, dalam hal perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.

Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Menurut Permendagri No. 110 tahun 2016.

Permendagri No.110 tahun 2016 paragraph 2 pasal 34 tentang, menampung aspirasi masyarakat, menyatakan ;

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD,
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Menampung aspirasi masyarakat merupakan kegiatan menangani aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan disekretariat BPD. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardojo (2008:161) Aspirasi adalah “kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Sedangkan menurut Hurlock (Chyntia 2015) aspirasi diartikan sebagai “keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat adalah penyampaian ide-ide atau gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat dari sekumpulan orang yang secara sadar untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat bahwa BPD di Desa Sagu Kecamatan Galing tidak memiliki kesekretariatan. Hal ini yang membuat masyarakat kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga masyarakat lebih sering menyampaikan langsung aspirasinya kepada kepala desa. Seharusnya BPD sebagai lembaga legislatif didesa menyediakan rumah aspirasi sebagai sarana dan prasarana untuk penampung aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana sebagai tempat untuk bekerja, bermusyawarah, berkomunikasi bagi BPD di desa Sagu Kecamatan Galing menjadikan BPD di desa setempat tidak berfungsi dan menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 110 tahun 2016.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menurut Permendagri No. 110 tahun 2016

Sebagaimana yang tertuang dalam paragraf 4 pasal 36 tentang, penyaluran aspirasi masyarakat berbunyi ;

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan kegiatan menangani aspirasi yang datang dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, yang nantinya akan dibahas secara musyawarah bersama-sama dengan pemerintah desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat dan pengurus BPD bahwa mereka kurang memahami fungsi dan tugas BPD sesungguhnya. Dimana masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPD, sedangkan BPD dan pemerintah desa tidak memahami akan fungsi dan tugasnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock juga (Chyntia, 2015) mengemukakan berdasarkan sifatnya aspirasi dibedakan menjadi dua, yaitu ; (1). Aspirasi Positif yaitu keinginan meraih kemampuan. Orang yang memiliki aspirasi positif adalah mereka yang ingin mendapatkan yang lebih baik atau lebih tinggi daripada keadaan sekarang, dan (2). Aspirasi Negatif yakni keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini, tanpa keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapainya.

Demikian dapat dikatakan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat, pengurus BPD, dan pemerintah desa akan keberadaan BPD, dan kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Minimnya pengetahuan ini dikarenakan tingkat pendidikan yang cukup rendah dimasyarakat. Kurangnya koordinasi dikarenakan kurangnya komunikasi antara BPD dan pemerintah desa. Sehingga mengakibatkan minimnya keaktifan BPD dalam berjalan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 110 tahun 2020.

Faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016.

Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sagu di pengaruhi oleh faktor beberapa faktor, antara lain ;

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan manusia yang dipekerjakan pada sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk menjalankan atau mengelola dengan baik sehingga tujuannya tercapai. Dalam wikipedia bahasa Indonesia (ensiklopedia bebas) SDM adalah salah satu faktor yang penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM BPD yang dimiliki oleh Desa Sagu terdiri dari ketua dan anggota. Personil BPD kurang aktif, dikarenakan tidak memiliki kesekretiatan sehingga kurangnya profesional kerja. Kurangnya profesional kerja juga disebabkan kurangnya pengetahuan yang ada pada setiap anggota BPD, karena tingkat pendidikan yang cukup rendah, ada diantara anggota BPD sendiri yang masih belum paham apa tugas dan fungsi dari BPD. erjalan dengan lancar.

2) Faktor Berasal dari Masyarakat Sendiri

Sebagian besar masyarakat Desa Sagu tidak mengetahui dengan jelas apa fungsi dari BPD, sehingga fungsi dari BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melakukan proses tersebut tentunya membutuhkan partisipasi masyarakatnya sendiri. Namun terdapat persepsi pada masyarakat Desa Sagu, bahwa dengan memiliki Kepala Desa sebagai perwakilan dari masyarakat sudah cukup tanpa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa lagi.

b. Faktor eksternal

1) Faktor yang berasal dari sarana dan prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembagunan, proyek, dsb). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan”. Pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus mempunyai unsur penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadai agar penampungan dan penyaluran tersebut berjalan dengan baik. Sarana dan prasana ini yang berupa peralatan penunjang proses pelaksanaan menjadi media untuk mensosialisasikan kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini tidaklah terdapat di Desa Sagu. Dimana BPD itu sendiri tidak meliki kantor sekretariat BPD.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini bahwa BPD di Desa Sagu belum maksimal menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya BPD di Desa Sagu, yakni ; faktor internal, dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi karena kurangnya Sumber Daya Manusianya, dan kondisi masyarakatnya baik dilihat dari segi keaktifan, kurangnya kehadiran, kurangnya pendidikan, dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat Desa Sagu akan fungsi dan tugas BPD itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi yakni kurangnya Sarana dan Prasaran, dimana BPD Desa Sagu tidak memiliki kantor kesekretariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Syahrifah, (2017) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Desa Gentung Kabupaten Pangkep, Universitas Hasanudin.
- Chyntia Sandrina, dkk., (2015) Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut UU No 6 tahun 2014 (Studi Kasus Didesa Riang Gade Kecamatan Penebel Kabupaten Tabani, FISIP. Universitas Udaya.
- Jamaludin A.N., (2015) *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Muin, Idiando, (2013) *Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Kelompok Peminat Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta
- Utami A., (2013) Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. UIN Suska Riau
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bandung : Citra Umbara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.